



PUTUSAN

NOMOR: 58/Pdt.G/2012/PA.Msa

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

-----, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di -----, selanjutnya disebut **Pemohon**;

l a w a n

-----, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di -----, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya bertanggal 10 September 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa di dalam Register Nomor: 58/Pdt.G/2012/PA.Msa, tanggal 10 September 2012 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 02 Maret 2008, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----- (Kutipan Akta Nikah Nomor : -----);



2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah paman Pemohon di ----- Tengah selama 2 Minggu, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa -----;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama -----, umur 3 tahun 6 bulan, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Pemohon ingin menambah anak lagi karena Pemohon dan Termohon hanya mempunyai seorang anak namun Termohon tidak mau tanpa alasan yang jelas ketika Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon berbalik marah;
 - b. Setiap Pemohon memberikan ongkos biaya hidup kepada Termohon, Termohon merasa kurang atas penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon yang bekerja sebagai petani;
 - c. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan April 2012 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di Desa -----, sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (-----) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Termohon tidak pernah hadir persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal di setiap persidangan menasihati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;



Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihat dan perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap surat permohonan Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan pernikahannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/40/II/2008 tanggal 26 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. -----, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani jagung, tempat kediaman di Desa -----, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sulawesi Tengah selama seminggu, setelah itu tinggal di



rumah orang tua Pemohon di Desa

-----;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sejak setahun yang lalu Termohon telah 4 kali meninggalkan Pemohon, akan tetapi kemudian kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui yang terakhir, 5 bulan yang lalu Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Termohon meninggalkan Pemohon karena Pemohon ingin menambah anak, akan tetapi Termohon tidak mau punya anak lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab lain Termohon meninggalkan Pemohon adalah karena Termohon merasa pendapatan Pemohon kurang mencukupi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi Termohon tetap tidak mau kembali kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. -----, umur 62 tahun, agama Hindu, pekerjaan tani, tempat kediaman di
Desa ----- di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sulawesi Tengah selama seminggu, setelah itu tinggal di rumah saksi di Desa -----;
- Bahwa saksi sering menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah terjadi pertengkaran, Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Termohon merasa pendapatan Pemohon tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, terakhir Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Agustus 2012, hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi;



- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah bermusyawarah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di muka sidang, selain memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa petitum primer Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya diizinkan untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas, telah memenuhi syarat sebuah surat permohonan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 02 Maret 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama -----;



- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Sejak bulan Agustus 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:

- a. Pemohon ingin menambah anak lagi akan tetapi Termohon tidak mau;
- b. Termohon merasa ongkos untuk keperluan hidup yang diberikan Pemohon kurang;
- c. Setiap terjadi percekocan Termohon meninggalkan Pemohon, puncaknya pada bulan April 2012 Termohon meninggalkan Pemohon dan hingga kini tidak pernah kembali lagi, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon mengajukan bukti P.1. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 301 Ayat 1 dan 2 RBg jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Maret 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa *Lex Specialis* Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang merupakan *Lex Spesialis* untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon harus menghadirkan bukti berupa saksi-



saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon, di persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa apabila posita permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sedangkan saksi I tidak pernah menyaksikan atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi I mengetahui akibat dari pertengkaran itu, yaitu saksi I mengetahui setiap terjadi pertengkaran Termohon meninggalkan Pemohon, saksi I mengetahui 4 kali Termohon meninggalkan Pemohon, terakhir Termohon meninggalkan Pemohon selama 5 bulan, hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon, dan akibat dari perpisahan ini saksi I mengetahui Pemohon dan Termohon didamaikan pihak keluarga, sebagaimana pepatah, "Ada asap ada api," sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi I Pemohon tersebut walaupun saksi I tidak melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi mengetahui akibat yang ditimbulkan dari pertengkaran tersebut, sehingga patut disangka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga bila digabungkan dengan keterangan saksi II yang menyaksikan langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon,



maka keterangan kedua saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, sehingga posita Pemohon ini terbukti kebenarannya dan ditemukan fakta **antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;**

b. Bahwa Pemohon mendalilkan penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon ingin menambah anak sedangkan Termohon tidak mau menambah anak, kedua saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Pemohon ingin menambah anak, sedangkan Termohon tidak mau menambah anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat posita permohonan Pemohon ini terbukti kebenarannya maka ditemukan fakta **salah satu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon ingin menambah anak akan tetapi Termohon tidak mau menambah anak;**

c. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa penyebab lain pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa ongkos untuk keperluan hidup yang diberikan Pemohon kurang, kedua saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Termohon merasa ongkos untuk keperluan hidup yang diberikan Pemohon kurang, sehingga Majelis Hakim berpendapat posita permohonan Pemohon ini terbukti kebenarannya maka ditemukan fakta **salah satu penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa ongkos untuk keperluan hidup yang diberikan Pemohon kepada Termohon kurang;**

d. Bahwa Pemohon mendalilkan puncaknya bulan April, Termohon meninggalkan Pemohon, hingga kini tidak pernah kembali lagi, kedua



saksi mengetahui bahwa sekitar 5 bulan yang lalu Termohon meninggalkan Pemohon, hingga kini tidak pernah kembali lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat posita permohonan Pemohon ini terbukti kebenarannya maka ditemukan fakta **puncaknya pada bulan April 2012 Termohon meninggalkan Pemohon hingga kini tidak pernah kembali lagi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim memberi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa salah satu alasan perceraian yang diperbolehkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah *"Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,"* dan ketentuan lain yang berhubungan dengan Pasal ini ialah berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 226 K/AG/1993 maka Majelis Hakim tidak perlu menggali fakta tentang **siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran**, akan tetapi tetap menjadi kewajiban hukum (imperatif) yang harus digali oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara perceraian mengenai **sebab-sebab pertengkaran itu**, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1974 jo. Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, *"Permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima, apabila telah cukup alasan bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu,"* apabila dihubungkan dengan



fakta-fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dengan sebab Pemohon ingin menambah anak, akan tetapi Termohon tidak mau dan Termohon merasa ongkos untuk keperluan hidup yang Pemohon berikan kepada Termohon tidak mencukupi, maka Majelis Hakim berpendapat posita permohonan Pemohon telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal di atas;

- b. Bahwa, perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur, yaitu mencapai ketentraman lahir batin, saling mencintai dan saling menyayangi selamanya, sebaliknya perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, akan tetapi dengan terbuktinya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana di atas dan puncaknya terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih dan hingga kini tidak saling menghiraukan lagi, walaupun Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon hanya mendatangkan kemudharatan daripada mendatangkan kemashlahatan, berdasarkan kaidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan,"*

maka Majelis Hakim berpendapat menceraikan Pemohon dan Termohon menjadi wajib hukumnya untuk menolak kemudharatan yang timbul akibat



dari mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon, dengan harapan Pemohon dan Termohon dapat memulai hidup baru dengan lebih baik lagi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat posita permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf f dan Pasal 22, Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum Pemohon untuk diizinkan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon menurut hukum harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149, Huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas istri berhak mendapat mut'ah dan nafkah iddah dari bekas suami, kecuali ia nusyus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ensiklopedi Hukum Islam, terbitan PT Ichtiar Baru van Hoeve, tahun 2001, halaman 695, yang dijadikan Majelis Hakim sebagai dasar penjelasan definisi nusyuz,

"Nusyus adalah perbuatan tidak taat suami atau istri terhadap pasangannya secara tidak sah atau tidak cukup alasan (secara hukum)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjadikan dasar hukum petunjuk dalam Kitab Asnal Muthallib jilid 3, halaman 434, yang teks arabnya sebagai berikut:

و سفرها ولو باذن الزوج سقطت النفقة لخروجها عن قبضته

Artinya: *"Kepergian pihak istri walaupun dengan izin suami dapat menggugurkan kewajiban nafkah."*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menganggap perlu mempertimbangkan petunjuk dalam Kitab I'anat Attholibin jilid 4, halaman 77 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapatnya, yang teks arabnya sebagai berikut:

و تسقط المؤن كلها بنشوز

Artinya: “Semua macam nafkah gugur karena nusyuz.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 5 bulan lebih hingga saat ini tidak pernah kembali lagi, walaupun telah didamaikan oleh pihak keluarga bila dihubungkan dengan petunjuk di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon terbukti nusyus, sehingga Termohon tidak berhak memperoleh mut'ah dan nafkah dari Pemohon selama masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, R.Bg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa pada waktu yang akan ditentukan kemudian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan di dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim dan dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim, HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I. Ketua Majelis, ULFAH, S.Ag., M.H. dan RIFAI, S.Ag., S.H. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para anggota majelis dan dibantu oleh KRISTA U. BIAHIMO, S.H.I. Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I.

Hakim Anggota,

ULFAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

RIFAI, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,



KRISTA U. BIAHIMO, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya ATK	Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp 340.000
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000
5. Meterai	Rp 6.000

J u m l a h	Rp 431.000
-------------	------------

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)